



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO
(PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYELENGGARAAN FASILITAS
PENGOLAHAN SAMPAH ANTARA DI DALAM KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 telah ditetapkan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai salah satu provinsi yang ditetapkan untuk pembangunan proyek infrastruktur energi asal sampah;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional khususnya Proyek Infrastruktur Asal Sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memandang perlu untuk melakukan percepatan dalam membangun dan mengoperasikan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di dalam kota melalui penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur setiap penugasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018;
 7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan;
 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYELENGGARAAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH ANTARA DI DALAM KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

6. Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disebut PT Jakpro adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.
10. Pengoperasian adalah kegiatan dan proses menjalankan/mengoperasikan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota untuk mengubah/mengolah dan mereduksi sampah.
11. Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota adalah infrastruktur berupa fasilitas pengolahan sampah meliputi pengelolaan sampah di tingkat menengah dan pemrosesan akhir menggunakan teknologi hijau terbarukan dan ramah lingkungan dimana dapat menghasilkan energi atau bentuk lain yang mempunyai kemanfaatan umum/nilai tambah.
12. Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close) adalah tahapan dimana Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota telah mendapatkan pembiayaan yang diperlukan dengan ditandatanganinya perjanjian pinjaman/perjanjian obligasi dan pinjaman/obligasi dimaksud telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.
13. Kondisi Laik Operasi adalah hasil dari serangkaian tugas mencakup proses pemeliharaan dan pemulihan peralatan, mesin, atau sistem agar mencapai kelaikan operasi dengan tujuan peralatan kembali ke tingkat operasi penuh yang dibuktikan dengan sertifikat laik operasi sesuai dengan standar organisasi internasional (the international organization for standardization).
14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaurulangan dan pemrosesan akhir sampah.
15. Biaya Layanan Pengolahan Sampah adalah bagian dari Biaya Pengelolaan Sampah yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Sampah berdasarkan volume yang dikelola per ton.
16. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing atau koperasi.

17. Wilayah Layanan adalah area pelayanan Sampah beserta batas-batasnya yang ditetapkan melalui survei dan area tersebut memenuhi pertimbangan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
18. Dokumen Perencanaan Teknis adalah dokumen yang memuat gambar teknis, spesifikasi teknis, memo desain, volume pekerjaan, standar operasi dan prosedur, rencana anggaran biaya, dan jadwal pelaksanaan pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penugasan kepada PT Jakpro dalam penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota.

Pasal 3

Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. mereduksi sampah paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dengan menggunakan teknologi pengolahan yang tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. mengurangi ketergantungan daerah terhadap TPST di luar daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- c. strategi pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penugasan;
- b. dukungan Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan;
- d. jangka waktu;
- e. kepemilikan aset;
- f. pendanaan;
- g. keadaan kahar;
- h. pelaporan; dan
- i. pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PENUGASAN

Bagian Kesatu

Prinsip Penugasan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PT Jakpro untuk Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan Pengelolaan Sampah mulai dari pengolahan sampah antara sampai dengan pemrosesan akhir.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan wilayah layanan, serta penetapan komposisi dan karakteristik sampah.
- (4) Penetapan Wilayah Layanan, serta penetapan komposisi dan karakteristik sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.
- (5) Dalam pelaksanaan penetapan Wilayah Layanan dan penetapan komposisi dan karakteristik sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat dibantu oleh PT Jakpro dan/atau pihak lainnya.

Pasal 6

Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk tim pendampingan yang berasal dari unsur Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh konsultan.

Pasal 7

- (1) Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan dibangun di Daerah yang penunjukan dan/atau penyediaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan tanah untuk pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau PT Jakpro.
- (3) Dalam hal penyediaan tanah dilaksanakan oleh PT Jakpro, maka dapat dilakukan melalui skema kerja sama dengan pemilik tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. perencanaan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota;
- b. pendanaan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota;
- c. pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota;
- d. pengoperasian Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota;
- e. pemeliharaan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota; dan
- f. penggunaan teknologi Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota.

Pasal 9

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal tanah akan disediakan oleh Pemerintah Daerah maka harus dilaksanakan :
 1. penyusunan pra-studi kelayakan berdasarkan prinsip efektif dan efisien dilakukan oleh Dinas dan/atau PT Jakpro serta dapat dibantu oleh pihak lainnya;
 2. penyusunan studi kelayakan yang dilakukan oleh PT Jakpro dan berkoordinasi dengan Dinas; dan
 3. penyiapan dokumen administrasi pelaksanaan penugasan oleh PT Jakpro.
- b. dalam hal tanah akan disediakan oleh PT Jakpro harus dilaksanakan :
 1. penyusunan pra-studi kelayakan berdasarkan prinsip efektif dan efisien dilakukan oleh Dinas dan/atau PT Jakpro serta dapat dibantu oleh pihak lainnya;
 2. penyusunan studi kelayakan yang dilakukan oleh PT Jakpro dan/atau mitra usahanya dengan berkoordinasi dengan Dinas; dan
 3. penyiapan dokumen administrasi pelaksanaan penugasan oleh PT Jakpro.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan berdasarkan rencana pendanaan yang terdapat dalam dokumen studi kelayakan dengan materi muatan paling sedikit meliputi :

- a. rencana komprehensif pengembangan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota yang dilengkapi dengan pilihan sumber pendanaan;
 - b. rencana tahunan yang dilengkapi dengan pilihan sumber pendanaan; dan
 - c. rencana pendanaan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Pembangunan dan pengoperasian Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan huruf d dilakukan berdasarkan Dokumen Perencanaan Teknik yang disusun oleh PT Jakpro dan berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Perencanaan, pendanaan, pembangunan dan pengoperasian Fasilitas Pengolahan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PT Jakpro dapat :
- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan tinjauan dan/atau evaluasi terkait dengan pembangunan dan pengoperasian Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota; dan
 - b. melakukan pengadaan barang/jasa termasuk proses lelang/tender kontraktor, menandatangani penetapan pemenang lelang, menandatangani kontrak pekerjaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan terselesaikannya pembangunan dan pengoperasian Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) PT Jakpro bertanggung jawab secara penuh dan profesional terhadap pelaksanaan penugasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setelah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selesai dilaksanakan, PT Jakpro harus melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Pra Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) bulan sejak ditetapkannya Wilayah Layanan, komposisi dan karakteristik sampah.
- (2) Dalam rangka penyusunan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, Dinas menetapkan kerangka acuan studi kelayakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pra-studi kelayakan selesai dilaksanakan.

Pasal 12

Penyusunan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diselesaikan paling lama 11 (sebelas) bulan sejak kerangka acuan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PT Jakpro menyampaikan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kepada Dinas paling lambat 9 (sembilan) bulan.
- b. Dinas melakukan evaluasi terhadap studi kelayakan hingga disetujui oleh Pemerintah Daerah paling lama 2 (dua) bulan sejak PT Jakpro menyampaikan studi kelayakan.
- c. Evaluasi terhadap studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan tim pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan melibatkan PT Jakpro.

Pasal 13

Dinas melaporkan hasil evaluasi studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Gubernur secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota, PT Jakpro dapat membentuk anak perusahaan dan/atau menugaskan anak perusahaan.
- (2) Dalam hal PT Jakpro melaksanakan penugasan penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota bekerja sama dengan Badan Usaha dan/atau lembaga lainnya yang kompeten, maka kerja sama tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, profesional, efisien, efektif dan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. prioritas proses pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. prioritas proses perizinan dan non-perizinan;
- c. insentif fiskal dan/atau non-fiskal;
- d. pemberian Biaya Layanan Pengolahan Sampah; dan/atau
- e. pemberian suplai sampah.

Pasal 16

- (1) Prioritas pengelolaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan PT Jakpro mengelola tanah milik Pemerintah Daerah melalui mekanisme pengelolaan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan tanah oleh PT Jakpro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 17

- (1) Penghitungan Biaya Layanan Pengolahan Sampah dan/atau pemberian suplai sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dan huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal tanah disediakan oleh Pemerintah Daerah maka ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kesepakatan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a; atau
 - b. dalam hal tanah disediakan oleh badan usaha mitra PT Jakpro maka ditentukan oleh Pemerintah Daerah setelah dilakukan review permohonan Biaya Layanan Pengolahan Sampah.
- (2) Dalam pelaksanaan review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didampingi oleh tim pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 18

- (1) Pemberian suplai sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e didasarkan kepada Wilayah Layanan, studi komposisi dan karakteristik sampah serta studi kelayakan yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian suplai sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :

- a. pembangunan;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan;
- c. penggunaan teknologi; dan
- d. alih teknologi dan keterampilan

Bagian Kedua

Pembangunan

Pasal 20

- (1) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan oleh PT Jakpro sesuai dengan Dokumen Perencanaan Teknik.
- (2) PT Jakpro menjamin pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan memenuhi Kondisi Laik Operasi.
- (3) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota termasuk pelaksanaan kegiatan uji coba (trial run).
- (4) Uji coba (trial run) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sampai dengan memenuhi standar kelaikan teknis dan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) PT Jakpro melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sesuai dengan Dokumen Perencanaan Teknik.
- (2) Dalam rangka pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakpro dapat memanfaatkan hasil pengolahan sampah yang mempunyai kemanfaatan umum dan nilai tambah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan standar organisasi internasional (the international organization for standardization).

Bagian Keempat

Penggunaan Teknologi

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota, PT Jakpro menggunakan teknologi yang berbasis ramah lingkungan.
- (2) PT Jakpro berhak memperoleh pendapatan dari hasil penggunaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Alih Teknologi dan Keterampilan

Pasal 24

- (1) PT Jakpro melakukan alih teknologi dan keterampilan mengenai penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota kepada Pemerintah Daerah pada masa Pengoperasian Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota.
- (2) Seluruh biaya yang diperlukan dalam alih teknologi dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Jakpro.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 25

- (1) Penugasan untuk penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota dimulai sejak Peraturan Gubernur ini berlaku.
- (2) Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close) termasuk penyelesaian seluruh perizinan penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) bulan sejak disetujuinya studi kelayakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jangka waktu pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota dimulai sejak Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan paling lambat 48 (empat puluh delapan) bulan.
- (4) Jangka waktu pengoperasian Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak Pembangunan selesai.

Pasal 26

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close) termasuk penyelesaian seluruh perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) pada salah satu lokasi Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota maka penugasan dinyatakan batal pada lokasi yang berkenaan.
- (2) Dalam hal penugasan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh biaya dan risiko yang telah dikeluarkan menjadi tanggung jawab PT Jakpro.

BAB VII

KEPEMILIKAN ASET

Pasal 27

- (1) Aset berupa bangunan gedung Fasilitas Pengolahan Sampah Antara Di Dalam Kota berada dalam penguasaan PT Jakpro, anak usaha, dan/atau perusahaan patungan selama jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setelah jangka waktu pembangunan dan/atau pengoperasian Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) selesai, PT Jakpro akan menyerahkan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota yang telah dibangun kepada Pemerintah Daerah dengan Kondisi Laik Operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST)
- (3) Serah Terima aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai kepemilikan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak berlaku bagi Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota yang lahannya merupakan aset milik PT Jakpro dan/atau Badan Usaha lainnya.

Pasal 29

Pemerintah Daerah dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan reviu dan/atau kajian atas kewajaran biaya yang telah dikeluarkan oleh PT Jakpro.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota beserta fasilitasnya dapat bersumber dari :

- a. modal perusahaan;
 - b. patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya yang sah;
 - c. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - d. pinjaman dari lembaga keuangan;
 - e. penerbitan surat utang atau obligasi; dan/atau
 - f. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PT Jakpro melakukan pemisahan pembukuan dalam melaksanakan penugasan penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara Di Dalam Kota.

Pasal 31

Segala risiko termasuk kerugian yang dialami oleh PT Jakpro dan mitra kerjanya yang ditimbulkan akibat tidak selesainya penyelenggaraan dan/atau tidak beroperasinya Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota menjadi beban dan tanggung jawab PT Jakpro dan/atau Badan Usaha mitra/lainnya.

BAB IX

KEADAAN KAHAR

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi force majeure (keadaan kahar/darurat) maka Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Force majeure (keadaan kahar/darurat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa bencana alam, kerusuhan massal, konflik sosial, gempa bumi, atau keadaan lainnya yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota beserta fasilitasnya PT Jakpro harus menyampaikan laporan terkait teknis, administrasi dan keuangan secara berkala kepada Gubernur :
 - a. setiap 3 (tiga) bulan untuk proses pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota;
 - b. setiap 6 (enam) bulan untuk masa pengoperasian; dan/atau
 - c. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (2) Laporan teknis, administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan format yang disepakati bersama antara Perangkat Daerah atau unit kerja terkait dengan PT Jakpro.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota beserta fasilitasnya dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. laporan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melibatkan narasumber, tenaga ahli dan/atau pakar.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat memberikan :
 - a. teguran; dan/atau
 - b. peringatan.
- (5) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur.
- (6) Untuk membantu koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan pembangunan dan pengoperasian dapat dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur yang disusun oleh Dinas.
- (6) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan pembangunan dan pengoperasian Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota beserta fasilitas pendukungnya dapat dilakukan oleh Inspektorat atau Aparat Pengawasan Pemerintah lainnya.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Dalam hal terdapat opsi pembayaran selain biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini maka dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal hasil prastudi kelayakan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merekomendasikan pelaksanaan penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota dalam bentuk lainnya maka dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 73004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BILIK HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

